



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk bagian dari *mu'āmalah*, yaitu hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia.¹ Bentuk *mu'āmalah* seperti jual beli ada karena didasarkan atas rasa saling membutuhkan. Dalam hal ini penjual membutuhkan pembeli agar membeli barangnya sehingga memperoleh uang. Sedangkan pembeli melakukan jual beli untuk memperoleh barang yang dibutuhkan. Akibat dari saling membutuhkan ini maka rasa persaudaraan semakin meningkat.

Tujuan dari *mu'āmalah* adalah terciptanya hubungan yang harmonis (serasi) dan menumbuhkan sifat saling tolong menolong antara sesama manusia. Dengan demikian terciptalah ketenangan dan ketentraman. Allah SWT berfirman dalam surat al-Mā'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.²

¹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 19

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jual beli sebagai bukti manusia itu makhluk sosial (*zoon politicon*) yaitu makhluk yang membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Tanpa melakukan jual beli manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, Jual-beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat dan menumbuhkan rasa saling tolong menolong antar sesama. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³

Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.

Hukum jual beli pada dasarnya ialah halal atau boleh, artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya (yaitu jual beli) yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang.

³ *Ibid*, h. 47

Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil, yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Jual beli dianggap sah menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Jual beli yang sah tapi terlarang apabila jual beli itu memenuhi syarat dan rukun tetapi melanggar larangan-larangan syara' atau merugikan kepentingan umum maupun pribadi (*Individu*).

Jual beli sah tapi terlarang adalah jual beli yang melalaikan dari perkara yang lebih penting dan bermanfaat. Seperti melalaikannya dari ibadah yang wajib atau membuat *madārat* terhadap kewajiban lainnya.

⁴ *Ibid*, h. 122

Sebagaimana Allah SWT berfirman QS. Al-Jumu'ah:9

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui”.⁵

Perkembangan jenis dan bentuk *mu'amalah* yang dilaksanakan manusia sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Allah SWT berfirman dalam surat al-Isrā' ayat 84 :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Artinya: “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.⁶

Dengan berkembangannya ilmu pengetahuan dan pesatnya perkembangan zaman juga meningkatnya kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari berbagai macam jual beli terjadi dilakukan dalam masyarakat salah satunya adalah jual beli bibit jagung. Jual beli ini banyak dilakukan karena

⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.554

⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 290

melihat kepemilikan lahan untuk bidang pertanian yang semakin sempit, dan kebutuhan pangan yang semakin meningkat.

Melihat kenyataan ini beberapa upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan melalui usaha pertanian jagung, hal ini untuk membutuhkan kebutuhan masyarakat Di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat Menurut Ekonomi Islam. Pada saat musim tanam petani biasanya melakukan pembelian bibit jagung terlebih dahulu kepada toke (sebutan setempat untuk para pembeli-pembeli hasil panen jagung petani) setempat. Dalam pelaksanaan jual beli jagung masyarakat (petani) membeli bibit jagung kepada toke dengan cara utang terlebih dahulu, dengan isyarat toke kepada sipetani/pembeli bibit jagung 'ketika sudah panen petani harus menjual hasil panen jagungnya kepada sitoke tersebut dan sekaligus petani membayar hutang bibit jagung yang sudah diambil duluan'. Tidak terlepas disitu saja, dari transaksi ini ada pihak sitoke membeli hasil panen jagung petani dengan harga yang murah (dibawah harga normal). Sementara disisi lain petani jagung tidak bisa menjual hasil panennya kepada toke lain karna terikat perjanjian/isyarat dengan toke yang memberi piutang. Begitulah menurut keterangan Paridos (petani jagung) yang penulis wawancarai.

Dari hasil analisa penulis sementara, transaksi antara toke dengan petani jagung membuat rusaknya jual beli, yaitu adanya unsur paksaan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

transaksi jual beli antara petani dan toke jagung yang mewajibkan si petani harus menjual hasil panennya kepada toke tempatnya mengambil bibit jagung. Melihat fenomena yang seperti ini maka penulis tertarik untuk meneliti dengan skripsi penulis yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Jagung Di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat”.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada konsep “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Jagung Di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat”.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli jagung yang dilakukan oleh toke dan petani jagung di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Jagung Di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Pelaksanaan Jual Beli Jagung Di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan dalam Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Jagung Di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah

- a. Untuk memberi informasi tentang Pelaksanaan Jual Beli Jagung Di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat, menurut tinjauan Fiqih Muamalah terhadap permasalahan tersebut.
- b. Untuk memenuhi tugas-tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum, juga diharapkan sebagai bahan rujukan serta pengembangan cakrawala pemikiran bagi penulis.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research)

dimana data dan sumber diperoleh dari lapangan dan literatur yang sesuai dengan permasalahan yang di teliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat. Ada dua alasan penulis melakukan penelitian ini, pertama: karena melihat perkembangan ekonomi dan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli jagung di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat, *kedua*: Masih banyak masyarakat disana yang belum mengerti tata cara jual beli dalam Islam.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah toke jagung dan petani jagung.
- b. Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah, Pelaksanaan Jual Beli Jagung Di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah para petani jagung dan toke jagung sebanyak 45 orang, yaitu 35 orang petani jagung dan 10 orang toke jagung. Karena jumlahnya tidak terlalu banyak maka penulis menggunakan teknik total sumpling.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yaitu dari Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti Pasaman Timur Sumatera Barat.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari pihak yang berkaitan serta buku-buku perpustakaan yang dapat membantu dalam penelitian ini.

6. Metode Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik antara lain:

- a. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang penulis dapatkan dengan mengamati gejala-gejala yang ada dilapangan
- b. Wawancara, yaitu melaksanakan Tanya jawab langsung dengan masyarakat baik petani jagung maupun toke jagung dan renpon tambahan lainnya dilapangan sebagai sumber data untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang diperlukan
- c. Angket, yaitu alat untuk mengumpulkan data dalam bentuk daftar pertanyaan berupa kuisisioner. Kuisisioner ini langsung di lapangan atau kepada petani jagung dan toke jagung

7. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dikualifikasikan dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisa

dengan menggunakan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian data-data tersebut akan diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

8. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka penulis menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif: yaitu dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum.
- b. Deduktif: yaitu pembahasan dengan mengumpulkan data-data yang bersipat umum, kemudian disimpulkan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini sistematis dan terarah, maka penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab yang akan dibagi lagi dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan seperti uraian berikut:

Bab I Merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bab II Tinjauan Umum Lokasi Penelitian, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Ekonomi Masyarakat, Sosial, Budaya, Agama, Pendidikan.
- Bab III Bab ini mengemukakan teori-teori melalui telaah pustaka yang mengemukakan tentang Pengertian jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Prinsip-prinsip Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, dan hal-hal yang merusak jual beli.
- Bab IV Bagaimana Pelaksanaan Jual Beli jagung yang dilakukan oleh toke dan petani jagung di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli jagung di Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat.
- Bab V Kesimpulan dan Saran.